



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PENGADILAN NEGERI AMPLAPURA**  
Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14  
**AMPLAPURA**

## Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat (2) KUHP )

**Nomor :19/Pid.C/ 2019/PN.Amp.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **I KETUT SUDANA**  
Tempat lahir : Karangasem  
Umur/tanggal Lahir : 38 tahun/ 30 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama / Suku : Hindu / Bali.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Lingkungan Susuan Desa Karangasem,  
Kec.Karangasem, Kab. Karangasem.

Susunan persidangan :

LIA PUJI ASTUTI SH.-----Hakim

I KETUT SEMARAGUNA, SE.,.SH,.MH-----Panitera Pengganti

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Cepat yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten tanggal 2 Mei 2019, nomor 02/V/2019/PPNS/Satpol.PP

- Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:

- I WAYAN SUKANDIA
- I KETUT BAKTI

adalah benar ;

- Terdakwa mengenal barang bukti yaitu berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Sudana, 1(satu) mangkok dan 1(satu) sendok;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DIRKREASIDIANBERIDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I KETUT SUDANA

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karangasem nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ***"Menjajakan barangatau jasa di jalan, Obyek Wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan"***

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian catatan Penyidik terdakwa telah Menjajakan barang dagangan berupa Bakso di Jalan Ngurai rai Amlapura (depan RSUD Karangasem)

Menimbang bahwa, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menjajakan barangatau jasa di jalan, Obyek Wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan"***

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat Pasal Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karangasem nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjajakan barangatau jasa di jalan, Obyek Wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kartu Tanda Penduduk asli atas nama I Ketut Sudana , 1(satu) mangkok dan 1(satu) sendok;**Dikembalikan kepada I KETUT SUDANA**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 oleh LIA PUJI ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SEMARAGUNA, SE SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Anggara Bawa, SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali , I Made Ngurah Subrata, SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dan I Putu Bayu Pinarta, SH Penyidik pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

HAKIM,  
t.t.d.

**I KETUT SEMARAGUNA, SE,SH.MH.**

**LIA PUJI ASTUTI SH.**

Untuk turunan yang sah.  
Pengadilan Negeri Amlapura.  
Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa,SH  
NIP 197103031994031002

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Amp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)